

Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

M Sofian Assaori¹, Lanang Sakti², Pahrur Rizal³, Sumerah⁴ Muhammad Rosikhu⁵

^{1,2,4,5*}Program Studi Hukum, Universitas Bumigora Mataram, Indonesia

³Program Studi Hukum, IAHN Gde Pudja Mataram, Indonesia

Corresponding Author's: sofian@universitasbumigora.ac.id, sakti@universitasbumigora.ac.id, rizalpahrur@gmail.com, sumerah@universitasbumigora.ac.id, rosikhu@universitasbumigora.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 130-140

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2015>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2015>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract : Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak sistemik dan multisektoral. Dalam konteks negara hukum, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena karakteristiknya yang terorganisir, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, persoalan mendasar muncul ketika terjadi ketidakjelasan batas antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, hal tersebut membuat para pejabat merasa resah akan ketidakjelasan kualifikasi dari unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum UUPPK dan KUHP tidak mengatur secara jelas dan limitatif akan penyalahgunaan wewenang, namun hal tersebut malah diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan kurangnya ketentuan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana akan berpotensi menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan. Dalam penyalahgunaan kewenangan tidak secara serta-merta memenuhi suatu yang dapat dikualifikasi menjadi perbuatan pidana. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan berbasis pada kerangka teoretis yang mapan untuk memahami konsep penyalahgunaan wewenang secara tepat. Penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif. Dengan demikian ditinjau dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap spesifikasi dan klasifikasi unsur penyalahgunaan wewenang dalam perspektif Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kemudian menganalisa hal tersebut, dalam pandangan hukum pidana dengan beberapa perspektif yuridis normatif dengan menganalisa atau legal resining. Penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi merujuk pada definisi dan bentuk yang dimaksudkan dalam UUAP, sehingga dalam merumuskan adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang harus memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan dalam uu tersebut. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menghindari kecenderungan kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang bersifat diskresioner, sekaligus mencegah terbukanya ruang bagi praktik penyimpangan yang tidak tersentuh oleh hukum.


Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang; Tindak Pidana; Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak sistemik dan multisektoral, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami perkembangan signifikan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian, tantangan dalam pemberantasan korupsi tetap kompleks, baik dari aspek normatif maupun implementatif, sehingga diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami konstruksi hukum dan efektivitas penegakannya.

Dalam konteks negara hukum, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena karakteristiknya yang terorganisir, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, serta seringkali sulit diungkap melalui mekanisme penegakan hukum konvensional, dimana menuntut penanganan hukum yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga terstruktur, rasional, dan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya, untuk memperkaya/ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat perbuatannya dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.¹ Sedangkan Menurut J.S Nye korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban Norma peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi.²

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan serius bagi seluruh elemen bangsa, khususnya masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak. Data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tren korupsi periode 2020-2024 menunjukkan adanya kecenderungan tingginya jumlah kasus yang terungkap, yang sekaligus merefleksikan belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kondisi ini menegaskan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan struktural yang memerlukan penanganan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Berikut di bawah ini penulis sajikan Grafik Tren Penindakan Korupsi Pada Tahun 2020-2024:³



¹ Monang siahian, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta 2013, Hlm.36


² Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.3

³ Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2025

Gambar 1. Grafik Tren Penindakan Korupsi Tahun 2020-2024

Gambar tersebut di atas menunjukkan grafik tindak pidana korupsi di Indonesia pada periode 2020-2024 dengan dua indikator utama, yaitu jumlah kasus dan jumlah tersangka. Secara umum, terlihat adanya kecenderungan peningkatan dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023. Jumlah kasus meningkat dari 444 kasus pada 2020 menjadi 791 kasus pada 2023, sementara jumlah tersangka juga naik signifikan dari 875 orang menjadi 1.695 orang pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas penindakan terhadap korupsi mengalami eskalasi, baik dari sisi pengungkapan perkara maupun penetapan pelaku.

Adapun grafik kedua di bawah ini menggambarkan bahwa Pasal 2 dan 3 menjadi jumlah terbesar dalam penerapan terhadap kasus korupsi,⁴ karena terlihat secara mencolok bahwa kategori “kerugian keuangan Negara” mendominasi dengan jumlah 328 perkara, jauh melampaui jenis tindak pidana lainnya. Sementara itu, tindak pidana seperti pemerasan (16 perkara), suap-menyuap (13 perkara), dan pencucian uang (5 perkara) berada pada angka yang relatif rendah, bahkan penggelapan dalam jabatan serta menghalangi proses hukum masing-masing hanya tercatat 1 perkara.



Gambar 2. Grafik Pasal Penyidikan

Penerapan Pasal 2 dan 3 sebagai angka terbesar untuk penerapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal ini penulis ingin menyoroti perbuatan penyalahgunaan wewenang. Pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu elemen normatif yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemberantasan korupsi. Unsur ini kerap menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian, mengingat keterkaitannya yang erat dengan tindakan pejabat publik dalam menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Persoalan mendasar muncul ketika terjadi ketidakjelasan batas antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, hal tersebut membuat para pejabat merasa resah akan ketidakjelasan kualifikasi dari unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2001 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan

⁴ Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), *Ibid*

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.” Demikian juga diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pada pasal 604 berbunyi “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 604 UU tentang KUHP tersebut, pada dasarnya mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak pada kerugian keuangan negara dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut.

Secara substansial, rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 604 KUHP Nasional, khususnya dalam hal pengaturan mengenai penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Namun, terdapat perbedaan penting pada aspek redaksional, di mana Pasal 604 KUHP Nasional tidak lagi menggunakan frasa “dapat” sebelum unsur kerugian negara, sebagai konsekuensi dari munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan perlunya adanya kerugian negara yang nyata. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada formulasi sanksi pidana, di mana Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP Nasional memiliki pengaturan yang berbeda terkait dengan berat ringannya ancaman pidana, baik dalam bentuk pidana penjara maupun pidana denda.

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum UUPTPK dan KUHP tidak mengatur secara jelas dan limitatif akan penyalahgunaan wewenang, namun hal tersebut malah diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan kurangnya ketentuan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana akan berpotensi menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan penerapan hukum. Oleh karenanya dalam penerapannya diperlukan optimalisasi intelektual dari penegak hukum untuk merumuskan substansi hukum antara UUPTPK dengan UU AP dalam mengkualifikasi penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana.

Dalam penyalahgunaan kewenangan tidak secara serta-merta memenuhi suatu yang dapat dikualifikasi menjadi perbuatan pidana. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan berbasis pada kerangka teoretis yang mapan untuk memahami konsep penyalahgunaan wewenang secara tepat. Pendekatan ini penting guna menghindari kecenderungan kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang bersifat diskresioner, sekaligus mencegah terbukanya ruang bagi praktik penyimpangan yang tidak tersentuh oleh hukum. Maka dapat dipahami ada dua mekanisme kualifikasi penyalahgunaan wewenang yang diatur oleh Undang-undang yakni UU AP dan UUPTPK sehingga diperlukan pemahaman hukum yang komprehensif dalam merumuskan penggunaan dua Undang-undang tersebut, terkhusus mengenai penyalahgunaan wewenang dalam konstruksi Pasal 3 UUPTPK. Hal inilah yang menjadi alasan substantif penulis untuk melakukan kajian tentang.

UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PEMBAHARUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TENTANG PEMBERASABTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁵ Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶ Mengenai wewenang, H.D. Stout mengemukakan bahwa, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁷ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*).

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁸ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁰

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari metodologi, penelitian merupakan penelitian yuridis normatif. Terhadap pengertian pokok hukum dengan melihat pada sebuah peristiwa hukum yaitu penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2001 Pembaharuan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian bagaimana peristiwa tersebut terkait dengan aturan hukum tekstual positivistic yang berlaku di Indonesia. Bahwa penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif. Dengan demikian ditinjau dari

⁵ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

⁶ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.

⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 101.

⁸ Ibid.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

sifat penelitiannya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap spesifikasi dan klasifikasi unsur penyalahgunaan wewenang dalam perspektif Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kemudian menganalisa hal tersebut, dalam pandangan hukum pidana dengan beberapa perspektif yuridis normatif dengan menganalisa atau legal reasoning.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perusakan delik dalam hukum pidana

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang didalam *Wetboek Van Strafbaar feit Netherland* dinamakan Strafbaar feit. Dalam Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.” Dapat disimpulkan bahwa delik merupakan suatu tindak pidana *Strafbaar feit*, para pakar hukum menjabarkan pengertian *staftbaar feit* sebagai berikut:¹¹

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Perbuatan yang dihukum pidana
- d. Perbuatan melawan hukum
- e. Perbuatan yang diancam pidana
- f. delik

Adapun pendapat ahli seperti apa yang dikatakan oleh Vos mendefinisikan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Van Hammel mendefinisikan delik sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain,¹² sedangkan Prof. Simons, mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Perlu digaris bawahi bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik/ *Strafbaar feit* mengacu pada perbuatan tersebut diatur sebagai perbuatan pidana oleh Undang-undang, hal ini terintegrasi dengan asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Beda halnya dalam menentukan delik seseorang yang dapat bertanggungjawab atas delik yang dilakukan, dalam menentukan rumusan perbuatan pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana, maka perlu ada unsur kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Dalam pertanggungjawaban perbuatan pidana, atau penulis menyebut sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini, selain unsur perbuatan yang dilakukan perlu

¹¹ Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2001, hlm. 28.

¹² Kadir Titdoy, La Niasa, H.M. Ichlas Mappilawa, TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Suatu Studi di Polres Konawe), *Jurnal Sultra Law Review* Vol. 02, No. 02 Oktober 2020.

¹³ Sry wahyuni, Elwidarifa Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru). *Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*.

adanya unsur kesalahan *mens rea* sebagaimana asas hukum pidana *gen straf zonder schold*, tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, selai itu moeljatno berpendapat tindak pidana harus memenuhi unsur :¹⁴

1. unsur subjek
2. unsur kesalahan
3. unsur bersifat melawan hukum
4. unsur tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang
5. unsur waktu, tempat dan keadaan

Senada dengan rumusan delik dan apa yang disampaikan oleh para ahli, jika dicermati perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang harus dilihat bahwa perbuatan tersebut dijadikan sebagai unsur perbuatan dalam rumusan pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu delik/ *Strafbaar feit*, dan terdapat unsur kesalahan dari pelaku yang melakukan tindak pidana *strafbaar feit*.

2. Konstruksi Yuridis Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Pasal 3

Dalam Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2001 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.” Berikut menganalisis unsur-unsur utama:

1. Subjek hukum (pejabat atau penyelenggara negara)

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 setiap orang (*natuurlijk persoon*) yang dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki kewenangan, hal ini tergambar jelas oleh frase perbuatan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam dirinya. Maka dapat dikategorikan pasl 3 merupakan *delict propria*, meskipun frase yang digunakan adalah setiap orang namun jika baca secara koprhensip redaksi pasal tersebut menandakan secara jelas bahwa pasal 3 adalah *delict propria*. *delik propria* adalah delik yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualifikasi tertentu seperti pejabat .¹⁵

2. Adanya kewenangan yang melekat pada jabatan

Melekatnya jabatan akan diiringi oleh sebuah kewenangan pada diri pejabat, yang dimaksud sebagai kewenangan disini adalah kewenangan yang bersumber pada hukum, sebagaimana dimaksudkan oleh max weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹⁶ Kewenangan yang terdapat pada jabatan dapat dikatakan sebagai kewenangan yang bersumber pada sistem hukum, atau kewenangan tersebut didasari oleh peraturan yang sah.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo. 1996:16. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁵ Hlm.39 chrome

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.unpas.ac.id/68492/3/H.%20BAB%202.pdf.

¹⁶ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁷ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: 1) hukum; 2) kewenangan (wewenang); 3) keadilan; 4) kejujuran; 5) kebijaklestarian; dan 6) Kebajikan.¹⁸ Melekatnya sebuah jabatan tentunya berkaitan erat dengan kekuasaan, dapat disimpulkan bahwa jabatan merupakan kekuasaan yang bersumber dan berdasarkan peraturan yang sah.

3. Tindakan penyalahgunaan kewenangan

di dalam hukum administrasi dikenal konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Putusan hoge raad (H.R., 9 Desember 1961) sebagaimana distir Philipus M. Hadjo, H.R. Merumuskan:¹⁹ “Kesewenangan adalah bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang menggunakannya bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan.”

Apabila menurut H.R.14 Januari 1949 dikaitkan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang menurut Jeen Revero dan Waline, yang diartikan dalam 3 wujud yaitu:²⁰

- a. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan umum
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat itu adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, akan tetapi menyimpang dari tujuan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Senada dengan apa yang dimaksudkan dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3 bentuk penyalahgunaan wewenang:

- a. Melampaui Wewenang: Tindakan yang melebihi masa jabatan, batas wilayah, atau cakupan bidang yang diatur dalam peraturan.
- b. Mencampuradukkan Wewenang: Tindakan di luar cakupan bidang atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- c. Bertindak Sewenang-wenang: Tindakan tanpa dasar kewenangan, bertentangan dengan putusan pengadilan yang inkrah, atau melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi merujuk pada definisi dan bentuk yang dimaksudkan dalam UUAP, sehingga dalam merumuskan adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang harus memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan dalam uu tersebut, tapi yang menjadi pertanyaannya apakah dalam penentuan dalam merumuskan delik cukup dengan rumusan di dalam UUAP saja atau ada kualifikasi lain, hemat penulis rumusan delik suatu perbuatan haruslah memenuhi rumusan tindak pidana/delik dan rumusan kesalahan yang dimaksudkan dalam hukum pidana.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm 1

¹⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38

¹⁹ Op Cit., hlm.

²⁰ Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2010, hlm 119-120

Jika dicermati bahwa penyalahgunaan wewenang menjadi unsur pasal dalam pasal 3 UUPTPK, sehingga unsur tersebut menjadi bagian dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Nur Basuki Minarno bahwa Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”.²¹

4. Tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain /korporasi

Tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain /korporasi sebagai indikator *mens rea* terhadap suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang, jika tujuan ini dapat dibuktikan maka sangat jelas perbuatan tersebut didasari oleh niat jahat dari seorang pejabat. Selaras dengan unsur kedua setelah adanya suatu perbuatan (*strafbaar feit*), harus juga terdapat unsur kesalahan oleh seorang pelaku tindak pidana, frase “tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi” sebagai indikator adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dalam suatu perbuatan pelaku tindak pidana.

5. Merugikan keuangan negara

Menurut penjelasan sebagaimana dalam UUPTPK, bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Sedangkan Kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Ketentuan Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merumuskan secara khusus mengenai Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti, jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.²²

Mahkamah Agung melalui Pleno Kamar 2016 mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa lembaga yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga lain seperti BPKP, Inspektorat, atau SKPD hanya berwenang melakukan audit pengelolaan keuangan, tanpa bisa menyatakan adanya kerugian negara. Dalam keadaan tertentu, hakim dapat menilai keberadaan serta besaran kerugian berdasarkan fakta persidangan.²³

Pengaturan mengenai unsur kerugian negara di dalam SEMA tersebut semakin dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian yang dimaksud harus bersifat nyata (*actual loss*). Putusan tersebut sekaligus mengukuhkan bahwa rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik materiel, sehingga pembuktiannya mensyaratkan adanya akibat konkret berupa kerugian keuangan negara. Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan dasar normatif bahwa setiap kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian wajib segera diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, serta menempatkan tanggung jawab penggantian kerugian kepada pejabat atau pegawai yang secara langsung menyebabkannya. Dengan

²¹ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009, hal. 2.

²² PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

²³ Murdian dan Ari Qurniawan, Dandapala contributor, <https://dandapala.com/article/detail/kewenangan-lembaga-audit-dalam-penetapan-kerugian-negara-pasca-sema-no-22024> (diakses pada tanggal 20 april 2026)

demikian, kedua ketentuan hukum tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara aspek pidana dan administrasi dalam menentukan sekaligus memulihkan kerugian negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menegaskan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 memiliki karakter multidimensional yang dipengaruhi oleh hukum administrasi dan pidana, sehingga dalam menentukan unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2001 atas Pembaharuan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas kerreteria Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun Ketika perbuatan tersebut menjadi suatu delik maka rumusan perbuatan penyalahgunaan wewenang harus memenuhi unsur pidana seperti, adanya sifat melawan hukum, kesalahan (*mens rea*) dan adanya kerugian negara secara nyata *actual loss* sebagaimana aktualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. Putusan MK No 25/PUUXIV/2016. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi normatif antara hukum pidana dan hukum administrasi, khususnya dalam merumuskan parameter “penyalahgunaan wewenang” pada Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis bersama antar lembaga (KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan APIP) mengenai batasan operasional penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Monang siahnan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta 2013, Hlm.36.
- Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.3
- Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2025
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 101
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm
- Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2001
- Kadir Titdoy, La Niasa, H.M. Ichlas Mappilawa, *TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Suatu Studi di Polres Konawe)*, Jurnal Sultra Law Review Vol. 02, No. 02 Oktober 2020
- Sry wahyuni, Elwidarifa Marwenny, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*. Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru).
- Martiman Prodjohamidjojo. 1996:16. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia Hlm. 39 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.unpas.ac.id/68492/3/H.%20BAB%202.pdf

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm 1
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2010, hlm 119-120
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009, hal. 2.
- Murdian dan Ari Qurniawan, Dandapala contributor, <https://dandapala.com/article/detail/kewenangan-lembaga-audit-dalam-penetapan-kerugian-negara-pasca-sema-no-22024> (diakses pada tanggal 20 april 2026)